

---

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI  
DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN (STUDI KASUS : PUTUSAN  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 238/PDT/2018/PT.DKI)**

**Syarif Hidayatullah**

Syarifana02@gmail.com

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

**Sumarni Alam**

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

salam@unis.ac.id

**Budi S Martono**

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

bsantosom@unis.ac.id

**ABSTRAK**

Kredit Tanpa Agunan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan pinjaman dana yang dibutuhkan, dimana perbankan memberikan dana tanpa adanya jaminan yang diberikan. Dalam praktiknya, Kredit Tanpa agunan yang diberikan oleh Bank sering terjadi perselisihan antara pihak kreditur dengan debitur itu sendiri. Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen pada Bab V Pasal 18 mengkritisi klausula baku yang sepihak dibuat oleh pelaku usaha, tentu saja klausula baku yang dibuat merugikan pihak konsumen selaku nasabah dari pihak bank tersebut. Bank yang dalam pemenuhan atas usahanya memiliki hak atas prestasi yang diwajibkan oleh debitur, sehingga jika debitur lalai dari kewajibannya bank menggunakan pihak ke tiga (debt collector) untuk meminta haknya, namun terkadang dalam melakukan penagihannya terjadi tindak kekerasan, yang dalam kasus ini menimbulkan permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif yaitu menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan undang-undang serta peraturan yang terkait lainnya kemudian dianalisis melalui pendekatan analisis yuridis serta metode-metode hukum normatif serta didukung oleh data lapangan. Pada penelitian ini ada 3 pokok permasalahan yang akan diteliti Bagaimana akibat hukum yang timbul jika debitur melakukan wanprestasi, Bagaimanakah perlindungan hukum berdasarkan undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bagi debitur yang melakukan wanprestasi, Serta apakah putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta dengan No 238/PDT/2018/PT.DKI sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dari akibat hukum debitur wanprestasi, Mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen bagi debitur yang melakukan wanprestasi, Serta mengetahui apakah putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta dengan No 238/PDT/2018/PT.DKI sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen belum memberikan perlindungan sepenuhnya dalam hal awal pemberian fasilitas kredit sampai jika terjadi wanprestasi, karna bank dalam hal terjadinya memakai ketentuan Pasal 1131 KUHPdata. Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta dengan No 238/PDT/2018/PT.DKI telah sesuai dengan ketentuan. Disarankan untuk pemerintah dan masyarakat melakukan sosialisasi terhadap undang-undang perlindungan konsumen, juga diharapkan hakim sebagai penegak keadilan hendaknya didalam memutus suatu perkara memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh setiap penggugat sehingga penggugat tidak sewenang-wenang dalam menuntut tergugat.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum Debitur Wanprestasi, Kredit Tanpa Agunan.

## I. PENDAHULUAN

Jika berbicara mengenai kredit, maka Kredit Tanpa Agunan menjadi pilihan karna yang dengan kemudahannya memberikan persyaratan yang tanpa adanya suatu jaminan. Berbagai macam keunggulannya dapat menerima kesempatan untuk menikmati fasilitas kredit dana tunai, dengan tidak adanya jaminan didalamnya, diharapkan dari dana tersebut bisa dipakai sebagai modal untuk menjalankan usaha, renovasi rumah tinggal, investasi atau kebutuhan lain. Juga bunganya yang bisa bersaing dan pengguna bebas memilih jangka waktu kredit (tenor) atas pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan angsurannya. Persyaratan dalam Kredit Tanpa Agunan biasanya dilakukan analisis terlebih dahulu, terhadap identitas diri perseorangan, keabsahan usaha, kapasitas financial serta sejarah pengajuan pembayaran kredit sebelumnya. berbeda dengan kredit tanpa agunan, kredit menggunakan jaminan memiliki masalah pada barang jaminan yang di miliki karna nilai jual dari barang yang dijaminan harus lebih tinggi dari nilai pinjaman. Seseorang yang hanya mempunyai jaminan sebesar Rp. 200 Juta tidak akan dapat memperoleh pinjaman lebih besar dari jaminan tersebut. Hanya dengan kredit tanpa agunan saja yang memungkinkan setiap orang bisa meminjam kredit tanpa adanya suatu hal yang dimilikinya karna tanpa adanya harta dan jaminan. Yang terpenting dalam perjanjian kredit tanpa agunan ini adalah bagaimanakah dia bisa dipercaya atau tidak, kepercayaan melekat dalam perjanjian kredit tanpa agunan ini, nama baik debitur seolah menjadi jaminan.

Terkadang didalam menerapkan kredit tanpa agunan ini tidak sesuai antara teori yang seharusnya dengan praktik dilapangan, biasanya disebabkan oleh suatu keadaan yang membuat pihak pemberi

kredit dan penerima kredit melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Pasal 1131 KUHPerdara mengatur serta membahas mengenai masalah ini. (R.Subekti, Kitab Undang-undang Hukum perdata, 2004).

1. Jika kita Merujuk berdasar dari Pasal ini, maka Pasal ini bisa memberikan pengetahuan kepada pihak debitur yang ingkar janji atau wanprestasi, jadi informasi tidak perlu diberikan sejak pertama dari pembuatan kesepakatan dari kedua belah pihak. perjanjian diantara para pihak, debitur dalam hal ini pastinya sangat dirugikan. Setiap pelanggaran dan tidak dipenuhinya suatu prestasi didalam perjanjian yang telah disepakati pasti akan berakibat kerugian bagi satu pihak. Oleh sebab itu debitur yang melakukan pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati atau ingkar janji akan menerima akibat hukum yang diantaranya: (Muhammad A. , 1992). Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara)
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara)
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR.

Apabila pihak debitur tidak menjalankan atas kewajiban yang seharusnya dijalankan atau sama sekali tidak melaksanakannya maka akan berakibat hukum baginya serta bisa dituntut dimuka hakim.

Selain akibat hukum diatas pihak debitur yang tidak menjalankan kewajibannya juga dapat dituntut oleh

pihak Bank atas penggantian kerugian yang diderita olehnya Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara.

Jadi bisa dikatakan bahwa Kredit Tanpa Agunan oleh sebab kreditur tidak dapat memutuskan apa yang menjadi pinjamannya, dapat berlakulah ketentuan mengenai harta debitur yang dimilikinya menjadi agunan atas pinjaman (hutang) wajib yang dibayarkan olehnya. Sebagaimana tersebut didalam Pasal 1131 KUHperdata (Abidin, hal 57)

Jika kita merujuk berdasarkan undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka tentu saja permasalahan diatas tidak terjadi, karna didalam Bab V Pasal 18 dari Undang-undang No 8 Tahun 1999 tersebut mengatur hal mengenai pencantuman atas klausula baku (Abdulkadir, 1992).

Lebih tepatnya didalam Pasal 18 ayat 1 huruf g, didalamnya menyatakan bahwa konsumen harus taat serta tunduk pada aturan baru yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha yang oleh karena telah bermanfaatnya jasa dari pihak bank tersebut. (Indonesia, Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 4 bagian pertama Tahun 1999 No 42 TLN 382.) dari ketentuan tersebut terlihat pihak konsumen dirugikan.

Selain ketentuan tersebut memang dapat merugikan pihak konsumen, perbuatan pelaku usaha dengan mendatangkan pihak penagih hutang (debtcollector) juga dapat merugikan konsumen. Yang dimana dalam kasus yang penulis teliti ini diduga penagih hutang yang ditugaskan telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, yang dengan hal tersebut pihak konsumen menempuh kejalur hukum ke Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan sampai dengan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka penulis berkeinginan kuat untuk mengkaji lebih mendalam hal perjanjian Kredit Tanpa Agunan ini, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap debitur yang di tinjau dari uu Nomor 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, LN Tahun 1999 No 42 TLN 382, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu berkaitan dengan barang jaminan yang tidak tercantum didalam perjanjian sebelumnya.

Sehubungan hal tersebut diatas penulis menitikberatkan pada penulisan jurnal ini dengan mengambil judul "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan (Studi Kasus :Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PDT/2018/PT.DKI)."

## TINJAUAN UMUM PERJANJIAN

### I. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur didalam Buku ke III KUHPerdara. Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (R.Subekti, Kitab Undang-undang Hukum perdata, 2004).

Sedangkan Perikatan adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut dari yang lainnya. Sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu (R.Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, 2003, hal. 122-123).

Pendapat para Ahli Hukum kita memberikan pengertian perjanjian yang diantaranya:

- Wirjono Prodjodikoro, (Prodjodikoro W. , 1991, hal. 1)  
Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
- M Yahya Harahap, ( Harahap M. Y., 1986, hal. 6)  
"Perjanjian atau verbinten is adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.
- Sudikno Mertokusumo" ( Mertokusumo, 1999)  
"Perjanjian adalah hubungan Hukum antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum".
- R. Subekti, ( Subekti R. , 2001)  
"Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".

## 2. Sumber Perikatan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1233, mengatur tentang sumber perikatan yang dibagi menjadi 2, yakni: (R.Subekti, Kitab Undang-undang Hukum perdata, 2004)

- a. Perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdata)
- b. Undang-undang (Pasal 1352 KUHPerdata).

Didalam KUHPerdata hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menghasilkan perikatan. Perjanjian adalah sumber dari perikatan, disamping adanya sumber-sumber yang lainnya. Suatu perjanjian juga dinamakan suatu persetujuan, karna para pihak itu juga setuju untuk melaksanakan

sesuatu yang diperjanjikan (Subekti, 2005, hal. 1).

## 3. Perbedaan Perikatan Dengan Perjanjian

Sudah diuraikan sebelumnya berkaitan dengan pengertian dari perikatan dengan perjanjian, lebih mendalam jika diteliti, adanya suatu perbedaan pada keduanya yang sulit dipisahkan. Pengertian dari perjanjian dan perikatan berbeda perjanjian menerbitkan adanya perikatan. Jadi perikatan merupakan salah satu sumber dari perjanjian.

## 4. Asas-asas Umum Perjanjian

- a. Asas Konsensualisme
- b. Asas Kebebasan Berkontrak
- c. Asas Itikad Baik
- d. Asas Kepribadian

## 5. Subjek dan Objek Perjanjian

### a. subjek perjanjian

Didalam hukum perjanjian Subjek perjanjian diantaranya: (Widjaya, 2003, hal. 24)

- Diri sendiri atau orang
- Badan Hukum

### b. objek perjanjian

objek didalam perjanjian adalah prestasi yang diberikan oleh debitur kepada pihak bank.

## 6. Syarat Sah Perjanjian

Setiap perjanjian yang dihasilkan dari kesepakatan para pihak didalamnya, maka para pihak yang membuatnya tersebut terikat didalam perjanjian tersebut. Oleh sebab itu menjadi sahnya atas perjanjian menjadi faktor yang penting. Atas sahnya suatu perjanjian Pasal 1320-1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur yang diantaranya: (R.Subekti, Kitab Undang-undang Hukum perdata, 2004)

- a. Kesepakatan (diatur didalam Pasal 1321-1328 Kitab Undang-undang hukum Perdata)
- b. Cakap (Pasal 1329-1331 KUHPerdata)

- c. Hal tertentu
- d. Sebab yang halal

### 7. Unsur-unsur perjanjian

Dapat digolongkan menjadi: (J.Satria, 1992, hal. 58)

- a. Unsur esensialia
- b. Unsur naturalia
- c. Unsur accidentalia

### 8. Dalil gugatan

Dikenal dua macam dalil dalam gugatan perdata, diantaranya:

#### a. wanprestasi

Ada 4 hal yang kreditur dapat lakukan jika debitur melakukan wanprestasi atau lalai didalam melaksanakan kewajibannya diantaranya:

1. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan itu sudah terlambat.
2. Kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat atas terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
4. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan kepada pihak yang lain untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

#### b. Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1356 KUHPerdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum.

### C. Tinjauan umum tentang kredit

#### 1. Pengertian perjanjian kredit

para ahli hukum memberikan pengertian tentang kredit yang diantaranya (seputarpengetahuan, 2020):

##### a. Anwar

Beliau memberikan pengertian kredit dengan adanya pemberian atas jasa atau prestasi dari pihak pelaku usaha atau kreditur kepada pihak debitur dan dari prestasi itu akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan.

##### b. Hasibuan

Beliau menyatakan dan menjelaskan bahwa kredit yaitu semua macam atas pinjaman yang telah diwajibkan olehnya berikut penambahan atas bunga, sesuai dengan perjanjian yang telah diperjanjikan dan disepakati sebelumnya.

##### c. Thomas Suyanto

Beliau memberikan pengertian bahwa kredit adalah penyediaan atas uang yang bisa disamakan dengan tagihan-tagihan sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang dibuat oleh peminjam dan pemberi pinjaman.

##### d. Kasmir

Beliau memberikan pengertian bahwa kredit adalah jenis pembiayaan yang berupa uang atau bisa juga tagihan yang nilainya bisa ditukar dengan uang.

##### e. Henry Dunning

Beliau memberikan definis bahwa kredit saat dimana seseorang atau pihak pelaku usaha memberikan sebuah fasilitas jasa atas perjanjian untuk pembayarannya.

##### f. Dr. Al-amin Ahmad

Beliau mengartikan bahwa kredit adalah pembayaran atas hutang yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan jangka waktu tertentu dan secara berangsur-angsur

#### 2. Unsur-unsur kredit

Menurut Suyanto, beliau menyimpulkan bahwa unsure yang terdapat adanya kredit ialah: (al, 1990, hal. 12-13).

##### a. Kepercayaan bersama

Yaitu adanya suatu rasa kepercayaan bersama serta keyakinan yang kuat pihak pelaku usaha atau bank dengan pihak

yang meminjam atau debitur, dalam hal ini pihak bank yakin bahwa pinjaman yang diberikan olehnya akan dikembalikan sebagaimana mestinya.

b. Jangka waktu dalam pengembalian

Dalam hal jangka waktu pengembalian atas pinjaman ini sangat tergantung dari pinjaman yang dipilih oleh debitur artinya jenis pinjaman akan berpengaruh atas pengembaliannya juga.

c. Tingkat Risiko pinjaman

Pelaku usaha dalam memberikan pinjamannya pada debitur akan memperhitungkan beban risiko yang akan dihadapinya jika hal buruk terjadi yaitu pihak peminjam tidak memenuhi atas kewajiban prestasinya. Dan untuk mencegah hal tersebut bank akan selektif dalam memberikan pinjamannya dengan analisa ketat bagi calon debitur.

d. Prestasi

Yaitu unsur yang terdapat dalam perjanjian yang berbentuk atas objek bisa berupa uang atau barang atau jasa

3. Jenis-jenis kredit

Sebagaimana yang telah diketahui umum bahwa pelaku usaha atau perbankan memberikan bermacam-macam jenis kredit yang diantaranya (alona.co.id, 2020):

- kartu kredit
- kredit tanpa agunan
- kredit usaha rakyat
- kredit multiguna
- kredit infestasi dan

-kredit rekening Koran.

4. Prinsip-prinsip perkreditan

Bank dalam melakukan analisa kreditnya agar mendapatkan calon debitur yang bertanggungjawab atas prestasinya sehingga dapat terhindar dari risiko kredit macet, yaitu dengan cara melakukan apa yang terdapat dalam prinsip 5C, prinsip ini diantaranya (Eprianti, 2019): Character, Capacity, Capital, Condition of economic, dan Collateral.

5. Sebab dan Akibat Wanprestasi

Terjadinya wanprestasi disebabkan oleh sebab-sebab berikut:

- a. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri
- b. Adanya suatu keadaan yang memaksa (*overmacht*) terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Misalnya seperti kecelakaan dan bencana alam.

Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada
  2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
  3. Beban risiko Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
  4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.
- Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi dan akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu: (Muhammad A. , 1992, hal. 24).
1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
  2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara)
  3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
  4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR.

## 2. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### 1. Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan

Akibat dari tidak dipenuhinya prestasi atas kewajibannya tersebut pihak penggugat/debitur dalam Pokok perkaranya mengalami hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Tergugat atau Kreditur pada tanggal 25 Agustus 2015 telah mengirimkan seseorang yang bernama Andra (Debolektor) dan temannya yang menerobos rumah Penggugat dan melakukan penyerangan dengan kekerasan sambil mengucapkan kata-kata dan penghinaan didepan orang banyak juga telah menarik paksa dan menyeret Penggugat keluar dari mobil didalam garasi penggugat;
2. Atas kejadian tersebut Pihak Penggugat (Debitur) telah menderita luka memar pada lengan tangan Penggugat.
3. Bahwa terror yang dialami oleh Penggugat yang dilakukan oleh orang suruhan Tergugat yang mengaku bernama Andra tersebut terjadi berulang kali seperti perbuatan yang tidak menyenangkan ancaman kata kata sadis sampai ancaman akan dibunuh serta memermalukan Penggugat dihadapan orang banyak seperti dihadapan tamu Penggugat. Dan Terror ini dilakukan baik siang atau malam termasuk pula dihari libur;
4. Bahwa selain itu tindakan penagihan yang dilakukan oleh orang suruhan Tergugat juga dilakukan dengan sarana komunikasi melalui Telephone dan Sms ancaman berkali-kali serta dilakukan pada ketentuan waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan penagihan yaitu pada malam hari hingga dini hari pada pukul 20.00 BBWI sampai dengan pukul 08.00 BBWI;
5. Bahwa atas tindakan Penagihan oleh Tergugat, Penggugat mengalami ketakutan yang amat sangat Terancam jiwanya dan juga merasa tidak nyaman atas tindakan penagihan dengan cara-cara kekerasan dan mencemarkan nama baik Penggugat yang dilakukan oleh orang suruhan Tergugat yang mengaku bertindak mewakili kepentingan Tergugat.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi

Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Bagian pertama yang mengatur Hak Konsumen yang diantaranya:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

## 4. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PDT/2018/PT.DKI.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel., tanggal 6 Juni 2017 yang diktumnya sebagai berikut:

### MENGADILI

- A. DALAM KONVENSI
- I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### B. DALAM REKONPENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

### C. DALAM KONVENSI DAN REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 596.000,- (Lima ratus Sembilan puluh enam ribu);

Selanjutnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PDT/2018/PT.DKI:

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN.JKT.Sel, tanggal 22 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding Semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mengenai tuduhan atas Tergugat yang disebutkan bahwa Tergugat telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam penerapan manajemen risiko dalam alih daya pekerjaan penagihan kredit dan pengelolaan kas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/20/dpnp/2012. Tuduhan ini bisa dibilang menyimpang karena dalam kenyataannya penagihan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/20/DPNP/2012 Perihal prinsip-prinsip Kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagai atas pelaksanaan atas pekerjaan terhadap pihak lain, yang dimana dalam melakukan

penagihan kepada debitur-debitur tergugat telah memenuhi syarat dalam kode etik penagihan yang telah dikeluarkan oleh tergugat dan ditandatangani oleh karyawan bagian penagihan.

Atas dasar analisa serta uraian diatas penulis melihat bahwa, dalam hal perjanjian pemberian atas pembiayaan konsumen dengan melalui kredit tanpa agunan ini yang dibuat oleh Bank Danamon dan Dian Arlini tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya hal yang tercantum didalam perjanjian tidak terlaksana dengan baik. Asas kepercayaan dan kemampuan yang menjadi pedoman dalam perjanjian kredit tanpa agunan ini menurut pihak debitur adalah tidak sama sekali mencerminkan keadilan, karena berdasarkan pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan kredit tanpa agunan dalam klausula perjanjian yang dibuat pihak debitur merasa tidak pernah mendapatkan surat perjanjian tertulis atas pinjaman kredit tanpa agunan tersebut.

## 3. KESIMPULAN

Dalam tulisan ini penulis telah merangkum beberapa kesimpulan penting di antaranya ialah :

1. Akibat hukum dari debitur yang melakukan wanprestasi didalam perjanjian kredit tanpa agunan sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, debitur membayar ganti kerugian dll kepada pihak kreditur yang tentu saja harus diputuskan dalam lembaga peradilan.
2. Uu perlindungan konsumen yang sejatinya melindungi konsumen menjadi sulit diterapkan secara maksimal karna posisi konsumen yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Dia hanya menerima atau menolak perjanjian yang dibuat.
3. Pengadilan Tinggi Dki Jakarta yang dalam Putusannya Nomor 238/PDT/2018/PT.DKI. telah memutus



perkara antara PT. Danamont Tbk dengan Dian Arlini. Penulis berpendapat putusan majelis hakim tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keputusan didasarkan atas pembuktian yang dihadirkan dan hukum yang berlaku.

#### 4. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Jakarta. PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi, M. & Sutarman Y., 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, M.D. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Bandung: Alumni.
- Badriyah, Harun. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit bermasalah Solusi Hukum dan alternative Penyelesaian Segala jenis kredit bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Celina, T.S.K., 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fudy, Munir. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Adiyabakti
- Hasanudin, Rahman. 1995. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, cet 1*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Subekti. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Intermasa.
- Nasution, Az. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen :suatu pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 2000. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandarmaju.
- Harahap, Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT.Citra Adityabakti.
- Harun, Hazniel. 1995. *Aspek-aspek Hukum Perdata dalam Pemberian Kredit Perbankan*. Jakarta: Ind hill Co.
- Hasanuddin, R. 1998. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Muchdarsyah, Sinungan. 1980. *Kredit Seluk Beluk dan Teknik pengelolaan*, Jakarta: Yograt.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Adityabakti
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Internasa.
- Subekti. 1991. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adityabakti.
- Sutarno. 2004. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: CV. Alfa Beta

#### Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, LN Tahun 1999 No 42 TLN 382.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1664 K/Pdt/2014.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, LN No 182 Tahun 1998, TLN No 3790.
- Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.